



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
OPTIMALISASI PENGELOLAAN PAJAK DAN
OPSEN PAJAK

NOMOR : 100.3.7.1/140/2024

NOMOR : 100.3.7/3330

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua belas, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh empat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. SUMARNO : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pj Gubernur Jawa Tengah Nomor: 100.3.7.1/143/2024 tanggal 9 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. EDI RIANTO : Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pjs Bupati Kebumen Nomor: 130/3329 tanggal 10 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
 12. Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 13. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 4 TAHUN 2024, Nomor: 120.13/021/2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
9. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
10. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
11. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Kebumen atas pokok PKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Kebumen atas pokok BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi Jawa Tengah atas pokok Pajak MBLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan, mengkoordinasikan dan menyinergikan PARA PIHAK dalam rangka pengelolaan pajak dan opsen pajak yang akan berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:
 - a. perencanaan bersama dalam rangka pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak;
 - b. pelayanan pemungutan Pajak dan Opsen Pajak;
 - c. penanganan piutang Pajak dan Opsen Pajak;
 - d. melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan dalam rangka pendataan potensi Pajak;
 - e. optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak dan Opsen Pajak;
 - f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - g. pertukaran data dan informasi Pajak dan Opsen Pajak;
 - h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak; dan

- i. hal lainnya dalam rangka pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK menugaskan Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Tahunan yang akan disusun oleh PARA PIHAK.
- (3) Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan informasi data Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB dari PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan laporan penerimaan Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB per bulan;
 - c. mendapatkan laporan hasil verifikasi data kendaraan bermotor; dan
 - d. menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak PKB dan Opsen BBNKB dari Wajib Pajak kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan informasi data potensi PKB dan penerimaan BBNKB (tahun n-1) PIHAK KESATU yang berada di wilayah kewenangan PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan data perizinan usaha di bidang pertambangan MBLB yang telah diterbitkan oleh PIHAK KESATU setiap hari;
 - c. mendapatkan fasilitasi, edukasi pelaksanaan pemungutan pajak dari PIHAK KESATU;
 - d. mendapatkan laporan penerimaan PKB dan BBNKB per bulan; dan
 - e. menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB kepada PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. memberikan informasi data potensi PKB yang berada di wilayah kewenangan PIHAK KEDUA;

- b. melakukan verifikasi data kendaraan bermotor bersama PIHAK KEDUA
 - c. melaksanakan penagihan tunggakan PKB dibantu PIHAK KEDUA
 - d. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan monitoring di lapangan;
 - e. memberikan fasilitasi, edukasi pelaksanaan pemungutan pajak bagi PIHAK KEDUA;
 - f. menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
 - g. memberikan laporan penerimaan PKB dan BBNKB per bulan;
 - h. memberikan data perizinan usaha di bidang pertambangan MBLB yang telah diterbitkan setiap hari;
 - i. mendorong kepatuhan pelaku usaha untuk taat pembayaran Pajak MBLB;
 - j. mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak melalui PIHAK KEDUA; dan
 - k. menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 5% dari penerimaan Opsen Pajak MBLB untuk pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak yang dikelola PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. melakukan verifikasi data kendaraan bermotor bersama PIHAK KESATU;
 - b. membantu penagihan tunggakan PKB;
 - c. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat untuk peningkatan kepatuhan pembayaran pajak;
 - d. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melaksanakan kegiatan monitoring di lapangan;
 - e. menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diberikan oleh PIHAK KESATU;
 - f. memberikan informasi data potensi MBLB di wilayah PIHAK KEDUA;
 - g. menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 1% dari penerimaan Opsen Pajak untuk pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak yang dikelola PIHAK KEDUA; dan
 - h. mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak melalui PIHAK KESATU.

Pasal 6

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PKB DAN BBNKB

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.

- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MBLB DAN OPSEN PAJAK MBLB

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Gubernur menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

REKONSILIASI PKB DAN BBNKB

- (1) Gubernur bersama-sama dengan Bupati dan bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB dan BBNKB serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB setiap bulan.

- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. surat tanda setoran PKB dan BBNKB dari Provinsi Jawa Tengah;
 - b. surat setoran opsen pajak dari Kabupaten Kebumen;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang menangani pendapatan daerah di Kabupaten Kebumen dan Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Kebumen atas nama Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 9

REKONSILIASI PAJAK MBLB

- (1) Bupati bersama-sama dengan Gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. surat tanda setoran pembayaran pajak MBLB;
 - b. surat setoran opsen pajak MBLB;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang menangani pendapatan daerah di Kabupaten Kebumen, Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Selatan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Kebumen atas nama Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK dan tidak terbatas pada kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu PIHAK dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, salah satu PIHAK harus memberitahukan kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar

dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat untuk dipertimbangkan oleh PIHAK lainnya.

- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, PIHAK lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.

Pasal 14

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila:
 - a. ada kebijakan pemerintah, ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
 - b. batas waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir;
 - c. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
 - d. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila terdapat pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka tidak menggugurkan kewajiban PARA PIHAK untuk tetap menyelesaikan kewajiban dimaksud.

Pasal 15

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 16
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memberikan data dan/atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain di luar PARA PIHAK, harus mendapat persetujuan dari PARA PIHAK.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan dalam situasi sebagai berikut:
 - a. data dan/atau Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari, dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan
 - b. data dan/atau Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan dan/atau untuk kepentingan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan asli maupun fotokopi dari dokumen/surat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bentuk apapun dan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 17
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, dan sebagainya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini (selanjutnya disebut "Pemberitahuan") harus dilakukan secara tertulis dan elektronik disampaikan dengan cara:
 - a. diantar langsung;
 - b. pos tercatat;

- c. *email*; dan/atau
 - d. media elektronik.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:
- a. PIHAK KESATU: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
c.q. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah,
Jalan : Pemuda Nomor 1 Semarang Kode Pos 50142
Telp : (024) 3515514
Email : bapenda@jatengprov.go.id
 - b. PIHAK KEDUA: Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
c.q. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen,
Jalan : Pahlawan Nomor 2 Kebumen Kode Pos 54311
Telp : (0287) 381051
Email : bpkpd@kebumenkab.go.id
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon, dan email, PIHAK yang mengalami perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya perubahan dimaksud.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

